



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Keberatan antara :

PT Toyota Astra Financial Services, beralamat di Jl. Ruko Hayam Wuruk Trade Centre Blok D-2, Jl. Hayam Wuruk, Kediri, sebagai **Pemohon Keberatan**.

Lawan

Firman Dedi Mubarak, bertempat tinggal di Dusun Tawangrejo RT. 001 RW. 003, Desa Rembangkepuh, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat Permohonan Keberatan tanggal 27 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Register Nomor 195/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr telah mengajukan Permohonan Keberatan sebagai berikut :

I. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Keberatan

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021, Putusan BPSK Kota Kediri telah dibacakan oleh Majelis Hakim BPSK Kota Kediri yang diputus secara *verstek* dan dihadiri oleh TERMOHON KEBERATAN dan diberitahukan oleh BPSK Kota Kediri kepada PEMOHON KEBERATAN pada tanggal **16 Desember 2021**.
2. Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("**UU Perlindungan Konsumen**") menyatakan:
“(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat **14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.**”

Berdasarkan ketentuan **Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen** tersebut, PEMOHON KEBERATAN memiliki waktu **14 (empat belas) hari kerja** untuk mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK Kota Kediri. Mengingat Putusan BPSK Kota Kediri diberitahukan kepada PEMOHON KEBERATAN pada tanggal **16 Desember 2021**, batas tenggang waktu mengajukan Keberatan adalah pada tanggal **5 Januari 2022**. Oleh karenanya, PEMOHON KEBERATAN berhak untuk mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK Kota Kediri tersebut.

Halaman 1 dari 12 Putusan 195/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen (“**PERMA No. 1/2006**”) menyatakan:

“Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.”

4. Bahwa TERMOHON KEBERATAN beralamat di Dusun Tawangrejo RT. 001 RW. 003, Desa Rembangkepuh, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang mana termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
5. Bahwa Putusan BPSK dalam amarnya, menyatakan:

MENGADILI

1. **Menerima Pengaduan Pengadu tersebut.**
2. **Mengabulkan Pengaduan Pengadu seluruhnya.**
3. **Menghukum PT Toyota Astra Financial/Teradu untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Xenia X MT STD tahun 2017 dengan Nomor Rangka: MHKVSEA1JHK023687, Nomor Mesin: 1NRF277274 dan Nomor Polisi AG 1776 HA kepada Pengadu sejak dibacakannya putusan ini.**

II. Keberatan PEMOHON KEBERATAN

6. Bahwa benar TERMOHON KEBERATAN atas nama **Firman Dedi Mubarok** (selaku “**Debitor**”) dan PEMOHON KEBERATAN (selaku “**Kreditor**”) telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 1735606906 tanggal 17 Mei 2017 (selanjutnya disebut “**Perjanjian Pembiayaan**”) untuk membiayai pembelian kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut: Merek/Model: DAIHATSU XENIA F653MR-X, Tahun: 2017, No. Rangka: MHKV5EA1JHK023687 dan No. Mesin: 1NRF277274 (untuk selanjutnya disebut “**Kendaraan**”), dengan ketentuan pembayaran:

- Jumlah Hutang : Rp276.120.000,-
- Jangka Waktu : 60 bulan
- Besarnya angsuran : Rp4.602.000,-

7. Bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c PERMA No. 1/2006 menyatakan:

“Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. **Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

8. Bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Bahwa hubungan hukum antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN adalah **hubungan keperdataan yang dilindungi oleh undang-undang**, sehingga Perjanjian Pembiayaan **berlaku sebagai undang-undang** antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN.

9. Bahwa Pasal 118 ayat (4) HIR menyatakan:

“Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”

10. Bahwa **Pasal 15** Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (“SKUPP”) menyatakan:

*“PERJANJIAN ini harus ditafsirkan dan berlaku sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia. Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa di antara KREDITOR dan DEBITOR sehubungan dengan PERJANJIAN ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka **KREDITOR dan DEBITOR setuju untuk menyelesaikannya di kantor panitera pengadilan negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum KREDITOR yang meliputi kantor cabang KREDITOR, tanpa membatasi hak KREDITOR untuk mengajukan gugatan di dalam yurisdiksi lain manapun.”***

Berdasarkan Pasal 15 SKUPP yang **telah ditandatangani PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN**, pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat/sengketa/perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, maka PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN **sepakat** untuk menyelesaikannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat PEMOHON KEBERATAN berdomisili, yakni di **Pengadilan Negeri Kediri atau Pengadilan Negeri lainnya**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata Majelis Hakim BPSK Kota Kediri telah menerima dan memutuskan sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya, sehingga sepatasnya Putusan a quo batal demi hukum, dikarenakan yang berhak untuk menerima dan memutuskan perkara antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN adalah **Pengadilan Negeri Kediri atau Pengadilan Negeri lain yang ditunjuk oleh PEMOHON KEBERATAN.**

11. Bahwa **Pasal 4 ayat (1)** Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2011 ("**Kepmenperindag 350/2001**") menyatakan:

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan."

12. Bahwa **Pasal 6 Kepmenperindag 350/2001** menyatakan:

"(1) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK."

Bahwa berdasarkan, ketentuan **Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 6 Kepmenperindag 350/2001** tersebut, perlu PEMOHON KEBERATAN sampaikan bahwa **TIDAK PERNAH ADA pilihan atau persetujuan untuk memilih cara penyelesaian sengketa konsumen, dan bahwa hal tersebut tidak pernah ditawarkan.**

Lebih lanjut, **tidak ada perjanjian tertulis** yang ditandatangani oleh PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN yang bersengketa untuk memilih cara penyelesaian sengketa melalui BPSK Kota Kediri, melainkan **melalui Pengadilan Negeri Kediri atau Pengadilan Negeri lain yang ditunjuk oleh KREDITOR.** PEMOHON KEBERATAN tidak sepakat dengan cara pemaksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim BPSK Kota Kediri yang memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini, sehingga sudah sepatasnya Putusan a quo batal demi hukum.

13. Bahwa berdasarkan arti dan ruang lingkup Kesalahan Penerapan hukum/melanggar hukum yang dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung adalah meliputi:

1. Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;
2. Putusan melanggar ketentuan Undang-Undang;
3. Pertimbangan putusan mengandung saling bertentangan atau kontradiktif, meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan yang mengandung saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain;
- b. Putusan mengandung kontradiksi antara pertimbangan dengan berita acara persidangan;
- c. Saling bertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan;

4. Salah menerapkan hukum pembuktian;
5. Salah menerapkan hukum kadaluarsa;
6. Pertimbangan putusan tidak seksama (*onvoldoende gemotiverd, in-sufficient judgment*);
7. Menerapkan ketentuan peraturan perundang undangan secara sempit.

(M. Yahya Harahap, SH.: *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Cet. I, Januari, 2008, Hal. 326-352).

14. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERMOHON KEBERATAN menutupi dokumen Perjanjian Pembiayaan yang menyatakan secara jelas terkait kewenangan penyelesaian sengketa, sehingga Majelis Hakim BPSK Kota Kediri telah salah membuat Putusan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

15. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, kecuali jika adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*) untuk membatalkan Perjanjian Pembiayaan bersama dengan penyerahan hak secara fidusia tersebut (ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 KUHPer) dan juga Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("**UU Jaminan Fidusia**"). Dalam hal ini, Sertifikat Jaminan Fidusia telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan No. W15.00498740.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 7 Juni 2017 (selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia**"), sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia sah secara hukum.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 15 SKUPP, TERMOHON KEBERATAN yang mengajukan gugatan pada BPSK Kota Kediri, dan kemudian **ditindaklanjuti oleh BPSK Kota Kediri** untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN melalui Putusan *a quo* tertanggal 7 Desember 2021 dan diberitahukan pada PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 16 Desember 2021, adalah **tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati**, sehingga Putusan Majelis Hakim BPSK Kota Kediri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, maka dengan demikian, Putusan *a quo* haruslah **dibatalkan**.



TERMOHON KEBERATAN Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap PEMOHON KEBERATAN

17. Bahwa berdasarkan **Pasal 2** dan **Pasal 4** Perjanjian Pembiayaan, **hutang keseluruhan** dari TERMOHON KEBERATAN adalah sebesar **Rp276.120.000,-** (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang wajib dibayar oleh TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN dengan cara angsuran sebesar **Rp4.602.000,-** (empat juta enam puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 bulan.

18. Bahwa berdasarkan **Pasal 8.1.1** SKUPP, menyatakan (*kutipan*):

“Setiap peristiwa dibawah ini merupakan “Peristiwa Wanprestasi” berdasarkan Perjanjian ini: Debitor (dalam hal ini TERMOHON KEBERATAN) tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja.”

Bahwa **Pasal 8.1.1 SKUPP** dengan tegas menyatakan peristiwa wanprestasi terjadi apabila TERMOHON KEBERATAN **berhenti melakukan pembayaran angsuran** kepada PEMOHON KEBERATAN, sebagaimana telah disepakati oleh PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN, berdasarkan **Pasal 8.2.1 SKUPP** TERMOHON KEBERATAN wajib **menyerahkan Kendaraan yang merupakan jaminan atas hutangnya** TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN, atau berdasarkan **Pasal 8.2.2 SKUPP** TERMOHON KEBERATAN **wajib membayar seluruh sisa hutangnya** kepada PEMOHON KEBERATAN. Bahwa pembayaran seluruh sisa hutangnya TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN merupakan **konsekuensi atas itikad tidak baik** dari TERMOHON KEBERATAN yang tidak melaksanakan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati bersama.

19. Bahwa terbukti berdasarkan *Installment Schedule* tertanggal 21 Desember 2021 (selanjutnya disebut **“Installment Schedule”**), TERMOHON KEBERATAN **belum** melakukan pembayaran angsuran ke-45 yang jatuh tempo sejak 17 Februari 2021 sampai dengan saat ini. Berdasarkan *Installment Schedule* tercatat sisa seluruh hutang TERMOHON KEBERATAN dengan rincian sebagai berikut:

a. **Hutang Pokok (Outstanding AR):**

Rp73.632.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

b. **Denda (OS LC Inst Amount):**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.794.064,- (lima belas juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu enam puluh empat rupiah), denda untuk:

- Angsuran ke-45 (jatuh tempo tanggal 12 Februari 2021), keterlambatan 307 hari X 0,2% X Rp4.602.000 (angsuran), senilai Rp2.825.628,-;
- Angsuran ke-46 (jatuh tempo tanggal 12 Maret 2021), keterlambatan 279 hari X 0,2% X Rp4.602.000 (angsuran), senilai Rp2.567.916,-;
- Angsuran ke-47 (jatuh tempo tanggal 12 April 2021), keterlambatan 248 hari X 0,2% X Rp4.602.000 (angsuran), senilai Rp2.282.592,-;
- Angsuran ke-48 (jatuh tempo tanggal 12 Mei 2021), keterlambatan 218 hari X 0,2% X Rp4.602.000 (angsuran), senilai Rp2.006.472,-;
- Angsuran ke-49 (jatuh tempo tanggal 12 Juni 2021), keterlambatan 187 hari X 0,2% X Rp4.602.000 (angsuran), senilai Rp1.721.148,-;
- Angsuran ke-50 (jatuh tempo tanggal 12 Juli 2021), keterlambatan 157 hari X 0,2% X Rp4.602.000 (angsuran), senilai Rp1.445.028,-;
- Angsuran ke-51 (jatuh tempo tanggal 12 Agustus 2021), keterlambatan 126 hari X 0,2% X Rp4.602.000 (angsuran), senilai Rp1.159.704,-;
- Angsuran ke-52 (jatuh tempo tanggal 12 September 2021), keterlambatan 95 hari X 0,2% X Rp4.602.000 (angsuran), senilai Rp874.380,-;
- Angsuran ke-53 (jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2021), keterlambatan 65 hari X 0,2% X Rp4.602.000 (angsuran), senilai Rp598.260,-;
- Angsuran ke-54 (jatuh tempo tanggal 12 November 2021), keterlambatan 34 hari X 0,2% X Rp4.602.000 (angsuran), senilai Rp312.936,-;
- Angsuran ke-55 (jatuh tempo tanggal 12 Desember 2021), keterlambatan 4 hari

c. **Biaya Admin (OS LC Admin Fee):**

Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Sehingga total hutang TERMOHON KEBERATAN per tanggal 21 Desember 2021 adalah sebesar **Rp89.646.064,-** (delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam puluh empat rupiah).

20. Bahwa tentang hukumnya, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", halaman 451 butir 5, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* maksudnya adalah perjanjian timbal balik antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian yang demikian, **seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.**
21. Bahwa TERMOHON KEBERATAN sampai dengan saat ini tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ataupun mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan kepada PEMOHON KENDARAAN yang merupakan jaminan atas seluruh hutang TERMOHON KEBERATAN, yang mana menunjukkan bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

22. Oleh karena itu PEMOHON KEBERATAN memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan bahwa TERMOHON KEBERATAN telah melakukan **Wanprestasi** kepada PEMOHON KEBERATAN **atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan**.

PENGAMBILAN KENDARAAN TELAH SESUAI DENGAN HUKUM

23. Bahwa PEMOHON KEBERATAN dengan tegas menolak poin 3 petitum Putusan BPSK Kota Kediri, yang pada intinya menyatakan bahwa PEMOHON KEBERATAN harus mengembalikan Kendaraan kepada TERMOHON KEBERATAN.
24. Bahwa berdasarkan *Installment Schedule* tertanggal 21 Desember 2021 (selanjutnya disebut "**Installment Schedule**"), TERMOHON KEBERATAN **belum** melakukan pembayaran angsuran ke-45 yang jatuh tempo sejak 17 Februari 2021 sampai dengan saat ini. Berdasarkan *Installment Schedule*, tercatat sisa seluruh hutang TERMOHON KEBERATAN adalah sebesar **Rp89.646.064,-** (delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam puluh empat rupiah).
25. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN berdasarkan **Pasal 8.2.1 SKUPP jo. Pasal 8.2.2 SKUPP** TERMOHON KEBERATAN **wajib membayar seluruh sisa hutangnya** kepada PEMOHON KEBERATAN atau TERMOHON KEBERATAN wajib **menyerahkan Kendaraan yang merupakan jaminan atas hutangnya** kepada PEMOHON KEBERATAN.

Pasal 8.2.1 SKUPP dan Pasal 8.2.2 SKUPP, menyatakan:

8.2 *Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 8.1, maka DEBITOR wajib segera melakukan hal-hal dibawah ini:*

8.2.1 **menyerahkan BARANG kepada KREDITOR untuk selanjutnya KREDITOR berhak melakukan penjualan, pengalihan, dan/atau upaya lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 8.3.1.2 dan Pasal 8.3.2 Perjanjian;**

8.2.2 **Melakukan pembayaran atas seluruh jumlah hutang yang terhutang menurut Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada:**



8.2.2.1 semua jumlah Hutang Pokok, Biaya Tambahan, bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai tariff yang disebut dalam PERJANJIAN; dan

8.2.2.2 semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh KREDITOR, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris, biaya jasa hukum, biaya eksekusi, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan, dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga, dan biaya lainnya yang masih terhutang, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban yang harus dibayar oleh DEBITOR.”

26. Bahwa PEMOHON KEBERATAN memiliki hak untuk mengambil Kendaraan yang merupakan jaminan atas hutang TERMOHON KEBERATAN berdasarkan Perjanjian Pembiayaan berikut dengan SKUPP. PEMOHON KEBERATAN juga memiliki hak untuk menjual dengan cara lelang Kendaraan untuk membayar seluruh sisa hutang TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN.

Pasal 8.3 SKUPP, menyatakan:

“Apabila DEBITOR tidak segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 8.2 atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan oleh KREDITOR, maka KREDITOR berhak: 1) mengakhiri PERJANJIAN ini; dan/atau 2), melakukan hal-hal sebagaimana di bawah ini tanpa perlu adanya suatu keputusan atau penetapan pengadilan, diantaranya:

8.3.1 Melakukan eksekusi, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan hal-hal di bawah ini:

8.3.1.1. KREDITOR atau wakilnya, dapat memasuki, mengamankan, dan menguasai tempat atau lokasi di mana BARANG mungkin ditemukan, membuka setiap pintu atau pengikat, melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya di mana BARANG itu berada dan secara fisik mengangkat dan membawa BARANG. KREDITOR tidak memiliki tanggung-jawab apapun pada DEBITOR atau pihak-pihak lain atas kerusakan pada barang, bangunan atau lainnya yang disebabkan oleh tindakan eksekusi BARANG;”

8.3.1.2. Menjual atau mengalihkan hak atas BARANG dengan ketentuan sebagai berikut...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "**UU Jaminan Fidusia**"), yang isinya adalah:

a. Pasal 15 ayat (2):

*"**Sertikat Jaminan Fidusia** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

b. Pasal 15 ayat (3):

*"Apabila **TERMOHON KEBERATAN** (dalam hal ini **TERMOHON KEBERATAN**) cidera janji, **Penerima Fidusia (dalam hal ini PEMOHON KEBERATAN)** mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi **obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.**"*

28. Bahwa berdasarkan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia menyatakan: "*Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.*"

Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, menyatakan:

*"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, **Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.**"*

29. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Jo. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, **TERMOHON KEBERATAN** memiliki **kewajiban** untuk **menyerahkan** Kendaraan kepada **PEMOHON KEBERATAN** atau **PEMOHON KEBERATAN** memiliki **hak** untuk **mengambil** Kendaraan dari **TERMOHON KEBERATAN** atau pihak ketiga yang tanpa hak menguasai Kendaraan. Pemohonan eksekusi melalui pengadilan dan/atau pihak Kepolisian **hanya apabila diperlukan saja**, artinya **tidak ada kewajiban** dari **PEMOHON KEBERATAN** untuk **meminta bantuan pengadilan dan/atau Kepolisian** untuk melakukan eksekusi atas Kendaraan.

30. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan:

*"Pemberi Fidusia **dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain** Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia."*

31. Bahwa pengambilan Kendaraan yang dilakukan **PEMOHON KEBERATAN** telah **sesuai dengan kesepakatan** yang diatur dalam **SKUPP**, bahkan berdasarkan fakta dilapangan, **PEMOHON KEBERATAN mengambil Kendaraan dari Pihak Ketiga yang telah membeli Kendaraan** tanpa izin dari **PEMOHON KEBERATAN**. Oleh karena itu, **PEMOHON KEBERATAN memiliki hak untuk mengambil Kendaraan** tersebut.



III. Permohonan PEMOHON KEBERATAN

1. Menerima Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri No. 07/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tertanggal 7 Desember 2021;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan No. 1735606906 tanggal 17 Mei 2017 yang wajib dilaksanakan oleh PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00498740.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 7 Juni 2017;
5. Menyatakan TERMOHON KEBERATAN telah melakukan Wanprestasi kepada PEMOHON KEBERATAN atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan No. 1735606906 tanggal 17 Mei 2017;
6. Menyatakan PEMOHON KEBERATAN memiliki hak atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan dengan spesifikasi Merek/Model: DAIHATSU XENIA F653MR-X, Tahun: 2017, No. Rangka: MHKV5EA1JHK023687 dan No. Mesin: 1NRF277274;
7. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk melunasi sisa hutangnya kepada PEMOHON KEBERATAN sejumlah **Rp89.646.064,-** (delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam puluh empat rupiah).
8. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara *a quo*;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *cq.* Majelis Hakim perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Keberatan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri tanggal 3 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Termohon Keberatan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon Keberatan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Keberatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dinyatakan gugur maka Pemohon Keberatan dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan Permohonan Keberatan Gugur;
2. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Quraisyiyah, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 195/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr tanggal 27 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Termohon Keberatan tanpa hadirnya Pemohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quraisyiyah, S.H., M.H

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.M.Hum

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, SH.,

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp	246.000,00
3.	PNBP	Rp.	20.000,00
2.	Materai	Rp.	10.000,00
3.	ATK	Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	366.000,00,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan 195/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr